

FENOMENA KEIKUTSERTAAN ISTERI DALAM PEMENUHAN NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Muhammad Naseh¹

¹⁾ Universitas Al Falah As Sunniah, Jember

Email : ahmadmuhammadnaseh@gmail.com

Received: 29-10-2024

Revised: 11-10-2024

Accepted: 25-11-2024

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Wife, Breadwinner.</p>	<p>Islam has divided the roles of husband and wife in the household in detail. This includes the task of fulfilling family finances (breadwinner), where this is the responsibility of the husband, while the wife is obliged to regulate the domestic sector in the household. However, the reality exists, many wives participate in the task of financial maintenance. This phenomenon is important to continue to discuss because disputes over duties in the household will have an impact on life together. This research is a library research with a qualitative approach and uses a content analysis methodology. This research aims to reveal the phenomenon of wife's participation in the fulfillment of family support, such as factors, impacts, and reviews of Islamic law. This research produces the phenomenon of wife's participation in the task of family finances has several factors, internal from the wife's own personal self and external factors that cause a wife to need to do it. This phenomenon also has positive and negative impacts that affect the lives of married couples, children, and families. Meanwhile, according to a review of Islamic law, the participation of the wife in the fulfillment of the maintenance which is the husband's duty is allowed but with several conditions. The most important requirement is to maintain her main duties as a wife and housewife.</p>
<p>Kata Kunci: Isteri, Nafkah.</p>	<p>Islam telah membagi peran suami-isteri dalam rumah tangga secara terperinci. Termasuk di dalamnya tugas pemenuhan nafkah keluarga, dimana hal ini menjadi tanggungjawab suami, sedangkan isteri berkewajiban mengatur sektor domestik dalam rumah tangga. Akan tetapi realitas yang ada, banyak seorang isteri yang turut serta dalam tugas nafkah tersebut. Fenomena ini penting untuk terus dibahas karena perselisihan tugas dalam rumahtangga akan berdampak pada kehidupan bersama. Penelitian ini adalah <i>library research</i> dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metodologi <i>content analisis</i>. Penelitian ini bertujuan mengungkap fenomena keikutsertaan isteri dalam pemenuhan nafkah keluarga, bak dari faktor, dampak, serta tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menghasilkan fenomena keikutsertaan isteri dalam pemenuhan nafkah keluarga memiliki beberapa faktor, internal dari diri seorang isteri dan faktor eksternal yang menyebabkan seorang isteri perlu melakukannya. Fenomena ini juga memiliki dampak positif dan negatif yang mempengaruhi kehidupan pasangan suami isteri, anak, dan keluarga. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam, keikutsertaan isteri dalam pemenuhan nafkah yang menjadi tugas suami adalah diperbolehkan akan tetapi dengan beberapa syarat. Syarat yang paling penting adalah dengan tetap menjaga tugas pokoknya sebagai isteri dan ibu rumah tangga.</p>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuan dari perkawinan tiada lain membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan. Melalui pernikahan, suami-isteri memiliki prinsip bersama-sama menciptakan kehidupan keluarga yang ideal sesuai dengan ajaran Islam, di dalam lingkungan rumah tangga yang harmonis dan spiritualis yang sesuai dengan norma-norma pernikahan yang sah, serta mampu memenuhi tugas/hak dan tanggungjawab terhadap pasangan mereka. Hal ini merupakan manifestasi dari akad pernikahan yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹ Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisaa':

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِمَّنْ لَمْ يَمْسَسُوا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِمَّنْ لَمْ يَمْسَسُوا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِمَّنْ لَمْ يَمْسَسُوا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu”.

Dalam rumah tangga, ada aturan pembagian peran, hak, dan kewajiban bagi suami dan isteri. adanya ketentuan-ketentuan terkait hak dan kewajiban tersebut dalam sebuah rumah tangga bertujuan agar suami istri bisa saling mengerti, memahami tentang wewenang dan peran masing-masing. Keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban suami atau istri. Salah satunya adalah tanggung jawab ekonomi yang signifikan yang harus dibagi, bukan kepemilikan dan kekuasaan sepihak. Melaksanakan pernikahan membutuhkan kemampuan untuk memenuhi semua tanggung jawab dan kewajiban seperti mas kawin, pakaian, dan nafkah sehari-hari.³ Nafkah menjadi salah satu point penting kewajiban suami terhadap keluarga terutama Isteri. Secara bahasa nafkah, *النفقة* diambil dari kata *الانفاق* yang berarti pengeluaran, penghabisan (consumtif). Adapun menurut istilah nafkah adalah setiap sesuatu yang dibutuhkan manusia dari pada sandang, pangan dan papan.⁴ Adapun menurut istilah ulama fikih, nafkah adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkainya.⁵

¹ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

² Al-Qur'an, 4:21.

³ Zainudin Bin Abdu Al-Aziz Al-Malibari Al-Fanani, Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2009), 35.

⁴ Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, Buku Daras “Fikih II” (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010), 116

⁵ Abdu al-Jaziri, *al-Fiqh alal mazahibil al-arba'ah*, Juz 4, Cet I (Kairo: Daar al-afaq al-arabiah, 2005), 424

Kewajiban suami dan perannya dalam pemenuhan nafkah juga ditetapkan dalam hukum positif di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perihal kedudukan istri sebagai rumah tangga yang secara ekonomis kehidupannya harus di jamin oleh suaminya. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”.⁶ Lalu dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan, bahwa suami harus mencari nafkah demi kelangsungan perekonomian rumah tangganya “Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁷ Posisi suami menjadi kepala keluarga didasarkan dari hukum Islam. Kaum lelaki diberi tanggungjawab memimpin dalam rumah tangga, artinya mempunyai tanggungjawab terhadap pasangannya serta berkewajiban mendidik dan membimbing mereka. Suami juga berperan sebagai pencari dan pemberi nafkah serta bertanggungjawab mencukupi kebutuhan keluarga.⁸ Sedangkan isteri cukup dengan menerima nafkah suami karena itu adalah hak dia sebagai isteri.⁹ Namun faktanya, di era yang sudah modern sekarang, seorang wanita yang melakukan keahliannya atau bekerja di luar rumah sudah bukan lagi hal yang tabu, hal tersebut bisa dinilai positif namun juga bisa berdampak negatif sebab wanita itu telah kehilangan akar dari kekeluargaannya.¹⁰

Banyak isteri yang turut andil membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam beberapa kasus bahkan isteri yang mencukupi nafkah keluarga termasuk suami. Angka wanita bekerja di Indonesia dan juga di negara lain masih akan terus meningkat, karena beberapa faktor seperti meningkatnya kesempatan belajar bagi wanita, keberhasilan program keluarga berencana, banyaknya tempat penitipan anak dan kemajuan teknologi. Hal ini memungkinkan wanita bisa menghandle masalah keluarga dan masalah kerja sekaligus. Peningkatan partisipasi kerja tersebut mempengaruhi kesejahteraan perempuan itu sendiri dan kesejahteraan keluarganya.¹¹ Perempuan yang bekerja dapat menambah penghasilan keluarga. Keadaan demikian membuat perempuan memiliki peran ganda, yakni peran domestik, yaitu mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah (bekerja) untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bagi keluarga menengah ke bawah keterlibatan seluruh anggota keluarga sangat dibutuhkan. Pada

⁶ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), 160.

⁹ Atiyyah Saqr, *Mausu'ah Al-'Usrah Tahta Ri'ayah Al-Islam - Huquq al-Zaujain* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), Vol. 3, 39.

¹⁰ Hendro R. Dkk, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al- Syari'ah (Studi Kasus di Cinere Depok), *Sabaja: Journal Shari'ah And Humanities*, Volume 2 Issue 2 (2023), 204.

¹¹ Hisyam Zain, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Isteri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah (Studi Kasus Di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)*. *Skripsi Thesis*, IAIN Purwokerto (2019), 67

dasarnya bagi perempuan Indonesia, ¹² khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah dengan ekonomi rendah peran ganda bukanlah sesuatu hal yang baru.¹²

Kesenjangan antara fenomena dan norma yang ditetapkan menuntut adanya penyesuaian. Bukan berarti salah satu harus dipertahankan dengan yang lain, namun harus dilakukan pendalaman serta pemahaman baik dari norma hukum dan fenomena yang terjadi. Penelitian mencoba mengungkap fenomena partisipasi wanita dalam wilayah publik untuk mencari nafkah serta pendalaman materi terkait peran suami isteri dalam norma hukum positif. Tujuannya untuk mencari titik temu dan keselarasan diantara keduanya sehingga tidak menciderai kehidupan masyarakat yang berlandaskan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji, mendeskripsikan dan memahami fenomena wanita sebagai pemenuh nafkah keluarga. Tujuan peneliti memilih metode ini dikarenakan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan hasil temuan data di lapangan sesuai dengan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metodologi untuk menganalisa data dalam penelitian ini menggunakan *content analysis*. Peneliti menggali dan menghimpun data dan informasi tertulis yang relevan dari berbagai sumber. Selanjutnya peneliti Tarik kesimpulan dengan metode deduksi, yaitu penarikan kesimpulan dari khusus ke umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Faktor Keikutsertaan Perempuan dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

Dalam pembagian peran dan hak-kewajiban pasangan suami - istri terkait kebutuhan hidup adalah tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya. Oleh sebab itu dalam konsep ini, isteri sama sekali tidak memiliki beban dan tanggungjawab atas hal tersebut. Perempuan memiliki kewajiban tersendiri dalam rumah tangga yang tidak kalah penting. Wanita sebagai isteri juga sebagai ibu memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan mengurus kepentingan suami serta segala urusan lain yang berkenaan dengan rumah tangga. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga masing-masing peran dalam rumah tangga.

¹² Zain, *Tinjauan Hukum Islam ...*, 67

Dalam tugas suami - istri yang paling penting terkait kelangsungan hidup sehari-hari adalah tanggung jawab suami untuk memenuhi nafkah keluarga. Namun tidak sedikit kasus yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan isteri turut andil dalam tanggungjawab nafkah ini. Misalnya, seorang suami yang memiliki keterbatasan, kebutuhan yang lebih banyak, suami tidak dapat pekerjaan, suami sudah pensiun, atau bahkan pendapatan isteri lebih besar dari suami.

Maka dari realitas yang muncul, fenomena sosial yang terjadi kini adalah pergeseran dan perubahan tanggung jawab peran suami isteri dalam urusan mencari nafkah. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Faktor Internal

Factor ini muncul ketika isteri ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik. Menjadi pribadi mandiri, mempunyai penghasilan sendiri, dan yang tidak tergantung oleh suami.

Selain itu, faktor ini bisa juga dipicu oleh cita-cita seorang isteri. Seorang wanita yang memiliki karakter pekerja keras, gemar bekerja, dan tidak suka berdiam diri di rumah.¹³

Dalam beberapa kasus wanita menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan status janda/dicerai sementara ia tidak mempunyai pemasukan dan tidak pula ada pihak yang menanggungnya, sedang ia memiliki kemampuan bekerja sehingga tidak meminta-minta.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini muncul ketika isteri ingin membantu ekonomi keluarga yang kekurangan atau dalam beberapa kasus untuk membantu suami yang tidak memiliki pekerjaan. Sehingga diharapkan isteri dapat membantu memenuhi dan mencukupi nafkah dalam keluarga dan hidup menjadi lebih baik.¹⁴

Faktor ini juga bisa muncul dari lingkungan. Hal ini banyak terjadi di daerah perkotaan dimana banyak dihuni masyarakat egaliter. Yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keikutsertaan perempuan di ranah publik. Kadang-kadang masyarakat itu sendiri yang memerlukan skil wanita, seperti tenaga dokter, perawat, guru untuk anak-anak dan setiap aktivitas khusus wanita.¹⁵

¹³ Hendro, *Peran Istri...*, 204.

¹⁴ Suaib Lubis, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)*, *Mutawasith*, Vol 1 No 2 (2018), 231.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Malamih Al Mujtama' Al Muslim* (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2013), 559.

B. Dampak Keikutsertaan Isteri dalam pemenuhan Nafkah Keluarga

Sebagaimana disebutkan tentang peran dan tugas suami-isteri yang sudah diperinci, maka setiap merubahan, saling melangkahi tugas satu sama lain akan menimbulkan dampak tertentu. Apabila pertukaran fungsi tidak diakomodir dengan baik maka sangat berpotensi munculnya hal-hal negatif, sebaliknya apabila hal tersebut dipandang, diaktikan, serta dikelola dengan baik, maka bisa jadi memunculkan hal-hal yang positif.

Berikut beberapa dampak positif yang terjadi dalam fenomena ini:

1. Peningkatan pendapatan keluarga, perbaikan ekonomi keluarga, serta kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak.
2. Keterlibatan isteri dalam dunia kerja dapat membangun hubungan emosional yang baik, lebih lues, moderat, dan saling pengertian di antara anggota keluarga yang membantu keharmonisan dalam keluarga.
3. Istri yang bekerja dapat mensejahterakan lingkungan sekitarnya. Melalui pekerjaannya, istri mendidik anak-anak dengan pendekatan dan pola pikir yang lebih demokratis, dan tidak otoriter karena pengalaman kerjanya.¹⁶

Sedangkan tidak sedikit pula dampak yang disebabkan. Yang paling jelas adalah peran ganda yang menimpa seorang isteri. Isteri yang turut serta mencari nafkah akan menghadapi tuntutan di tempat kerja dan di rumah. Dampak dari situasi ini mungkin akan memengaruhi peran dan tanggung jawab perempuan sebagai istri dan ibu dalam lingkungan rumah tangga. Dampak negative lainnya adalah:

1. setelah selesai bekerja pulang ke rumah dalam keadaan payah, keterbatasan waktu bersama anak yang tidak optimal, serta bisa berpengaruh secara psikis kepada tingkat emosi.
2. Setiap wanita karir yang sibuk diluar pastilah tidak bisa sekaligus menjadi ibu rumah tangga/isteri yang baik. Karena waktu yang terbagi masti menjadikan perhatian terbagi pula.

Selain itu bisa terjadi konflik yang muncul dari perubahan tugas dan peran antara suami istri, misalnya:

1. Ketika istri tidak mendapatkan izin dari suaminya, maka mengakibatkan seringnya konflik antara istri dan suami.

¹⁶ Lubis, Peran Istri ..., 231.

2. Ketika pekerjaan isteri tidak mampu menjaga ketentraman, harmoni, dan kasih sayang, akhirnya berujung pada masalah perpecahan.
3. Jika pekerjaan yang dilakukan oleh istri melanggar prinsip-prinsip Islam dan melibatkan aktivitas yang diharamkan maka menyebabkan dosa.
4. Ketika keluarga terpecah belah karena suami dan istri terlalu sibuk dengan pekerjaan dan akibatnya anak-anak menjadi terlantar.¹⁷

Hendaknya lingkungan secara umum juga mendukung untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya bisa saja dengan cara wanita diberi separuh pekerjaan dengan separuh gaji, tiga hari dalam satu minggu upamanya sebagaimana sepatutnya masyarakat memberi hak libur kepada wanita secara cukup pada awal pernikahan, pada saat melahirkan dan menyusui

PEMBAHASAN

Islam telah menentukan peran dan fungsi suami isteri dalam menjalani kehidupan berumah tangga, termasuk menentukan suami sebagai penanggungjawab nafkah keluarga. Hal ini dikarenakan Allah telah memberikan kelebihan dan juga karena mereka telah menafkahkan harta mereka. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...¹⁸

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

Sedangkan, wanita-wanita yang shalehah ialah mereka yang taat kepada suami dan memelihara diri mereka, artinya; menjaga kehormatan mereka dan lain-lain dibelakang suami. Hal ini sebagaimana lanjutan ayat diatas;

... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...¹⁹

Artinya: “... Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)...

Dengan demikian, isteri tidak terbebani tugas dan tidak diwajibkan mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Perempuan justru berhak mendapatkan nafkah dari

¹⁷ Elimartati, Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syariah, (IAIN Batusangkar: : *Journal of Islamic Studies*, 2018), 199

¹⁸ Al-Qur’ān, 4:34.

¹⁹ Al-Qur’ān, 4:34.

suami jika perempuan tersebut telah menikah. Akan tetapi, tuntutan zaman kian berbeda. Di era sekarang, perempuan lebih diberi kebebasan berkarir dan bekerja di ruang publik sehingga ada pertanyaan yang muncul yaitu bolehkah perempuan bekerja? Sekalipun perempuan telah dijamin nafkahnya melalui pihak suami.

Dalam Islam, hubungan suami isteri adalah peran hak dan tanggung jawab dengan asas kemitraan. Artinya, perincian pembagian peran dan tugas bukanlah berasaskan saling menuntut melainkan saling membantu satu sama lain. Islam menganjurkan relasi saling membantu dan melengkapi kekurangan tiap pasangan, justru itulah hakikat relasi suami isteri dalam pernikahan. Dimana suami isteri memiliki tugas bersama bergotong royong dalam menjalani kehidupan berkeluarga.²⁰ Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا.²¹

Artinya: "...dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Ayat di atas merupakan petunjuk yang bersifat umum mengenai pergaulan antara suami-istri, agar mereka berdua dapat bergaul secara *ma'ruf* (baik). Pergaulan tersebut tidak hanya meliputi aspek fisik, namun juga psikis, dan aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya rumah tangga.²² Seorang istri diberi toleransi untuk berkontribusi membantu dalam mencari nafkah, tetapi dengan syarat ia tidak boleh mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga. Wanita diizinkan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan, selama kehadirannya tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut dan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.²³

Menurut Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, mencari nafkah seharusnya menjadi tanggung jawab seorang suami. Namun, jika istri bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga, ia diperbolehkan untuk bekerja, dengan syarat ia tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 125-127.

²¹ Al-Qur'an, 4:19.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 182,

²³ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. Ke-3 (Bandung: Mizan, 1996), 307.

seorang isteri dan ibu, serta tetap harus menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggungjawab. Pekerjaan tersebut juga tidak boleh dianggap sebagai peran utama bagi isteri.²⁴

Karena itu, sayogyanya seorang wanita bekerja sama dengan sesama wanita, bukan dengan kaum pria. Apabila wanita diperbolehkan bekerja maka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Jenis pekerjaannya tidak dilarang dan tidak mengarah pada perbuatan haram.
2. Tetap beradab dan berprilaku Islami jika ia keluar dari rumah, baik dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan berpenampilan.
3. Pekerjaan tersebut tidak mengobarkan kewajiban lainnya yang tidak boleh ditelantarkan. Seperti kewajibannya terhadap suami dan anak-anak.²⁵

Tugas pokok wanita dan yang paling penting, tidak ada pertentangan, adalah mempersiapkan dan merawat generasi. Hal ini telah di persiapkan oleh Allah baik secara fisik maupun jiwa dalam sosok perempuan. Wanita tidak boleh melupakan risalah mulia ini dikarenakan pengaruh materi atau modernisasi apa pun bentuknya. Ini bukan berarti wanita dilarang bekerja diluar rumah, karena tidak ada wewenang bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterangan syara' yang benar-benar jelas maknanya. Karena segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan.²⁶

Apalagi, tujuan pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis yang sesuai dengan norma-norma pernikahan.²⁷ Oleh sebab itu, ketika seorang istri yang bekerja memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat maka peran isteri tersebut sejalan dengan tujuan pernikahan dan sesuai dengan kemaslahatan keluarga. Akan tetapi jika sebaliknya, peran isteri tersebut mengganggu stabilitas kehidupan berkeluarga maka bertentangan dengan tujuan nikah yang mulia dan mendatangkan madharat.

KESIMPULAN

Peran suami yang awalnya sebagai pencari nafkah bisa berubah dengan istri yang ikut membantu bahkan mengambil alih fungsi tersebut. Hal ini tidak serta merta merubah fungsi isteri melainkan bertambah, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga namun juga sebagai pencari

²⁴ Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Syairawi*, cet. Ket-1 (Jakarta: Mizan, 2004), 163.

²⁵ Qardhawi, *Malamih Al Mujtama'* ..., 561.

²⁶ Qardhawi, *Malamih Al Mujtama'* ..., 559.

²⁷ Ali, *Hukum Perdata* ..., 7.

nafkah. Walaupun ajaran Islam telah mengatur⁷⁸ perincian tentang pembagian peran suami dan istri secara adil, tetapi tidak menghalangi istri untuk turut membantu suaminya dalam mencari nafkah asalkan dengan izin suami dan tanpa mengganggu tanggung jawab utamanya sebagai ibu rumah tangga. Islam adalah agama yang mengatur segala persoalan hidup di dunia. Hal ini juga mencakup dan mempersiapkan sarana hukum sehingga kaum wanita bisa bekerja apabila hal itu membawa kemaslahatan bagi dirinya, keluarganya dan masyarakatnya, tanpa menghilangkan perasaan malu atau bertentangan dengan kewajibannya terhadap Tuhan, diri, dan rumahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fanani, Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari. 2009. Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2, Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Ali, Mohammad Daud. 2014. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, Abdu. 2005. *al-Fiqh alal mazahibil al-arba'ah*, Juz 4. Cet I. Kairo: Daar al-afaq al-arabiah. Al-Qur'an, 4:34.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. 2004. *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Syairawi*, cet. Ket-1. Jakarta: Mizan.
- Aroeng, Sabri Samin dan Nurmaya. 2010. Buku Daras "Fikih II" . Cet. I; Makassar: Alauddin Press.
- Elimartati, Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syariah. IAIN Batusangkar: *Journal of Islamic Studies*,
- Hendro R. Dkk. 2023. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus di Cinere Depok), *Sabaja: Journal Shariah And Humanities*, Volume 2 Issue 2 .
- Lubis, Suaib. 2018. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat), *Mutawasith*, Vol 1 No 2 .
- Qardhawi, Yusuf. 2018. *Malamih Al Mujtama' Al Muslim* (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia. 2013.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. VI. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Şaqr, Atiyyah. 2003. *Mausu'ah Al-'Usrah Tahta Ri'ayah Al-Islam - Huquq al-Zaujain*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an* [▪] *Tafsir Maudu'I atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. Ke-3 . Bandung: Mizan.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* .Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Zain, Hisyam. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Isteri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah (Studi Kasus Di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)*. *Skripsi Thesis*, IAIN Purwokerto.